

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD MURABAHAH DI PERMODALAN NASIONAL
MADANI MEKAR SYARIAH CABANG PONRANG

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh:

EVA SRININGSIH
NIM 18 0303 0011

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO



Edit dengan WPS Office

2023



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD MURABAHAH DI PERMODALAN NASIONAL
MADANI MEKAR SYARIAH CABANG PONRANG

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh:

EVA SRININGSIH
NIM 18 0303 0011

Pembimbing :

1. Dr. Rahmawati, S.Ag. M.Ag.
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Sriningsih
NIM : 18.0303.0011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Di Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Cabang Ponrang"**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, ^{12 Juli}.....2023

Pembuat Pernyataan


Eva Sriningsih

NIM 18.0303.0011








HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Murabah di PNM Mekar Syariah Cabang Ponrang”, yang ditulis oleh Eva Sriningsih, NIM 1803030011, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis 12 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Rektor IAIN Palopo



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW nabi akhirul zaman sang pemberi syafaat yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Dalam menyusun skripsi ini peran dan doa dari kedua orang tua Ayahanda Nurdan dan Ibunda Saharia S.Pd.I yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat juang untuk putra putrinya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang setulus-tulusnya,

kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo di Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Bidang Administrasi Umum, Ilham, S.Ag., MA. Dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah Bidang Perencanaan dan Keuangan, Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, dan Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Hardianto, S.H., M.H. Beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I dan pembimbing II Dr. Rahmawati, S.Ag. M.Ag. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si., yang telah berkenan mengorbankan tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis.

5. Penguji I dan penguji II Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,MH. dan Nurul Adliyah, S.H.,MH. Yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Muh. Darwis, S.Ag.M.Ag yang memberikan nasehat akademik kepada penulis selama berkuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah
7. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Ag., M.Pd beserta karyawan dan karyawan di dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Pimpinan, staf Kantor PT PNM Mekar Syariah Cabang Ponrang Kabupaten Luwu. Dan para informan yang telah membantu dalam proses memperoleh data penelitian dan penyusunan Skripsi ini.
9. Kepada Suami Tercinta Abdul Ta'gan dan buah hatiku Muhammad Athallah Ta'gan yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mengakhiri prakata ini penulis juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 02 Juli 2023

Penulis

Eva Sriningsih

NIM 18.0303.0011



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab

Daftar huruf bahasa Arab beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah



ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

2. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ت	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
تْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

X



Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
الْحِكْمَةُ

:*raudah al-attfāl*
:*al-madīnah al-fādilah*
:*al-hikmah*

3. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا
نَجِّينَا
الْحَقُّ
نُعِمْ
عُدُّوْ

:*rabbanā*
:*najjainā*
:*al-haqq*
:*nu'ima*
:*'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *asrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ
عَرَبِيٌّ

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

7. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

بِاللَّهِ

dīnullāh

billāh

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

:*hum fii rahmatillāh*

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan

tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abu)



B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTS	= Madrasah Tsanawiyah
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
CEDAW	= Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman
PAW	= Pergantian Antar Waktu
UU	= Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADITS.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRAC.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
B. Landasan Teori.....	16
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Data dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data Penelitian.....	38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	40



A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Deskripsi dan Analisis Data.....	48
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



DAFTAR AYAT

Kutipan	ayat	QS.	An-Nisa'/4:29
.....		3	
Kutipan	ayat	Q.S.	Al-
Maidah/5:1.....		17	
Kutipan	ayat	QS.	Al-Baqarah
2/275.....		54	



DAFTAR HADITS

HR. Ibnu Majah dari Shuhaib, Jual Beli Bagi Hasil.....27



ABSTRAK

Eva Sriningsih, 2023 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah di PNM Mekar Syariah Cabang Ponrang". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Rahmawati, dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Masih banyaknya masyarakat kecil yang terhalang akan himpitan ekonomi untuk membuat suatu usaha sebagai penyambung hidup membuat mereka harus mencari modal yang lebih demi membangun usaha yang mampu menjadi tumpuan untuk bertahan hidup bagi mereka. Dengan itu, pemerintah mendirikan berbagai lembaga yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah cabang Ponrang dan juga untuk mengetahui penerapan akad Murabahah dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penulisan ini dikembangkan dengan berorientasi pada pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilanjutkan dengan analisis data melalui 3 tahapan (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Akad Murabahah Pada PT. PNM Mekar Syariah Cabang Ponrang masyarakat dimudahkan dalam peminjaman modal usaha dan juga untuk mensejahterakan rakyat melalui usaha-usaha yang dibangun dengan modal pinjaman dari PT. PNM Mekar Syariah,. Penerapan Akad Murabahah dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, ataupun ijma' ulama salah satunya adalah yang tercantum dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275.

Kata Kunci Akad Murabahah, Hukum Ekonomi Islam



ABSTRACT

Eva Sriningsih, 2023 "Review of Islamic Law on Murabahah Agreements at PNM Mekar Syariah Ponrang Branch". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati, and H. Mukhtaram Ayyubi.

There are still many small communities who are hindered by economic pressures from starting a business to support their livelihood, making them have to look for more capital to build a business that can become the basis for their survival. With this, the government established various institutions that could increase people's income, one of which was PT. Madani National Capital (PNM) Mekaar Syariah. This research aims to determine the implementation of the murabahah contract at PT. PNM Mekaar Syariah Ponrang branch and also to find out the application of Murabahah contracts in the review of Sharia Economic Law. This writing was developed with a qualitative approach oriented with data collection techniques through field research consisting of observation, interviews and documentation then continued with data analysis through 3 stages (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusions. The results of this research show that the implementation of the Murabahah Agreement at PT PNM Mekar Syariah Ponrang Branch makes it easier for the community to borrow business capital and also to improve the welfare of the people through businesses built with loan capital from PT. PNM Mekaar Syariah through the Murabahah program for the welfare of the people/community as proof of the successful implementation of the program from PT. PNM Mekaar Syariah. The application of the Murabahah Agreement in the Review of Sharia Economic Law is based on the arguments contained in the Al-Qur'an, Al-Hadith, or the consensus of the ulama, one of which is stated in the Qur'an surah Al-Baqarah verse 275.

Keywords: Murabahah Contract, Sharia Ekonomi Law



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya Negara dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran adalah UMKM. Untuk menggerakkan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah peran Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting, usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai potensi dalam menciptakan ekonomi baru di daerah, usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di daerah mampu meningkatkan aktivitas local, sehingga perekonomian di daerah berputar.¹ Dengan begitu perekonomian di daerah-daerah di Indonesia mulai produktif, Yang berdampak pada kemajuan ekonomi di daerah. Permasalahan utama yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah itu adalah keterbatasan modal dan para pelaku usaha mikro kecil meminjam modal kepada sumber informal seperti rentenir, karena lebih fleksibel dan persyaratannya tidak serumit perbankan serta pencairan kredit yang lebih mudah.

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari

¹Monika, P., Engka, D. S. M., & Tolosan. (2019). Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Langowan Timur. 19(04).



mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat (4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Keuangan Islam telah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW seiring dengan tumbuhnya agama Islam di sekitar tahun 600-an masehi, sebab keuangan Islam adalah bagian dari muamalah, dan muamalah adalah bagian dari peribadatan agama Islam itu sendiri. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.²

Peranan lembaga keuangan syariah seperti halnya PT PNM Mekar Syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syari'ah yang didalamnya terdapat sebuah kesepakatan kontrak. Semua elemen kontrak sudah pasti

²Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta: Kaukaba (anggota IKAPI), 2014, h.47

mempunyai asas dan prinsip secara syari'ah. Salah satunya adalah penyaluran dana dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya adalah transaksi dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN/ No.04/ DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai *murabahah* yang terdapat dalam bank syari'ah. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya. Dalam praktek pembiayaan *murabahah* agar sesuai dengan syari'at Islam di dasarkan pada Q.S An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 ٤ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Secara estimologi, perjanjian dalam Bahasa Arab yang

³Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: LPFEUI, 2005, h. 423.

diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al Qur'an setidaknya dikenal ada dua Macam yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*).⁴ Al Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *Al'ahdu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.

Menurut A.Wangsawidjaya. Z mendefinisikan akad sebagai hubungan *ijab* dan *qabul* sesuai kehendak syariah yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan, sedangkan Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya No. 45/DSN-MUI/II/2005 mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian *syari'* yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

Mengingat di Indonesia masih banyaknya masyarakat kecil yang terhalang akan himpitan ekonomi untuk membuat suatu usaha sebagai

⁴Mariam Darus Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti), h. 247.

penyambung hidup membuat mereka harus mencari modal yang lebih demi membangun usaha yang mampu menjadi tumpuan untuk bertahan hidup bagi mereka. Maka dari itu pemerintah mendirikan berbagai lembaga yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah. Yang mana perseroan terbatas ini ditujukan untuk membantu ibu rumah tangga produktif yang tergolong prasejahtera dalam meningkatkan kehidupan keluarganya dengan membangun suatu usaha berdasarkan modal yang di berikan melalui akad yang di setujui. Dalam sistem akad ini terbagi menjadi tiga yakni akad murabahah, akad wakalah dan akad wadiah. Namun dalam penelitian ini nantinya calon peneliti akan memfokuskan hanya pada akad murabahah saja sebagai bahan dari penelitian kedepan.

Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah terdiri dari beberapa cabang dan salah satunya di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Pada cabang PT PNM ini memberikan berupa bantuan modal bagi ibu-ibu produktif baik bagi yang baru mau mendirikan usaha atau juga yang telah memiliki usahayang ingin di kembangkan. Untuk bisa mendapatkan modal tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 10 hingga 30 orang. Pada PT PNM Mekar Syariah ini terdapat dua program bisnis pembiayaan yakni ULaMM dan Mekar. ULaMM yaitu memberikan



modal untuk usaha mikro dan kecil seperti usaha penjualan campuran, penjualan ikan, baju, kuliner dan sebagainya, sementara yang Mekar yakni mendampingi ibu-ibu prasejahtera dalam menanamkan semangat jujur, disiplin dan kerja keras. Eksistensi keberadaan PNM syariah hingga saat ini mulai dikenal dan semakin berkembang dikalangan masyarakat.

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵

Perekonomian Islam memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan yang lain, salah satu karakternya adalah kebahagiaan manusia dengan landasan keseimbangan pemenuhan kebutuhan material spiritual. Islam dalam melarang riba bukan hanya bersandar kepada landasan teologis saja, tapi juga melihat dari sisi humanitas yaitu menghindari eksploitasi yang kuat atas yang lemah, dan menekankan kesejahteraan yang adil. Dari sini dapat dilihat bahwa Islam mendorong produktivitas dalam investasi modal.⁶

Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan salah satu lembaga keuangan penyaluran dana modal usaha kepada masyarakat

⁵Muhammad Sya'i Antonio, Bank Islam : Dari teori kepraktek (Jakarta :Gemalnsani Press,2001),h 101.

⁶Abd. Salam Arief, "Reposisi Bank Sentral di Indonesia dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam" *Asy-syir'ah* No. 7 Th. 2000, h.65.

dengan menerapkan sistem keuangan Syariah. Diantara lainnya produk penyaluran dana di PNM adalah membina keluarga sejahtera (Mekar Syariah).

PNM Mekar Syariah adalah bantuan pembiayaan modal untuk ibu-ibu prasejahtera pelaku usaha ultra mikro untuk mendorong ekonomi keluarga sejahtera (Mekar Syariah), PNM mekar menerapkan sistem kelompok tanggung rentang yang di harapkan dapat menjembatani kesejahteraan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam langkah untuk mencapai tujuan dan meningkatkan penghasilannya. Arti dari Tanggung rentang dalam dunia perkreditan yaitu sebagai tanggung jawab bersama antara pembeli dan penjual atas hutang yang dibuatnya.

PNM Mekar Syariah membuat program kerja yaitu seperti melakukan pembiayaan. Program pembiayaan di PNM Mekar Syariah memberikan pembiayaan dana kepada masyarakat dengan bertujuan untuk membangun serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Untuk mendapatkan melakukan pembiayaan di PNM Mekar Syariah tersebut nasabah harus memiliki kelompok usaha yang berjumlah minimal 10 orang. Pembiayaan yang dilakukan di PNM Mekar Syarih itu dalam bentuk non bank yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau menengah kebawah. Dengan adanya pembiayaan di PNM Mekaar Syariah masyarakat jadi lebih mudah dalam melakukan pembiayaan, karena pembiayaan yang



dikelolah tanpa menggunakan jaminan apapun melainkan hanya dengan kepercayaan antara kedua belah pihak.

PNM adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai yang mempromosikan jasanya dengan menawarkan pinjaman kredit yang lebih mudah dan cepat prosesnya. Adapun yang menjadi jaminan yaitu berupa aktiva bergerak atau aktiva tetap seperti kendaraan, gedung, rumah. Salah satu bentuk PT PNM, yaitu PNM Mekar merupakan memiliki program kerja yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membimbing masyarakat untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Program tersebut diberikan kepada semua kalangan masyarakat. Layanan pemberdayaan pada PNM Mekar lebih difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro melalui layanan berbasis kelompok. Sistem kelompok tersebut dinamai sistem kelompok tanggung renteng, yang diharapkan dapat menjembatani adanya masalah pada akses pembiayaan perempuan dalam menjalankan usaha mikronya. Sehingga diharapkan nasabah mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pembiayaan Mekar tidak mensyaratkan agunan fisik melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM). Satu kelompok minimal terdiri dari 2 sub-kelompok, maksimal 6 sub-



kelompok minimal terdiri dari 5 nasabah, maksimal 30 nasabah, setiap kelompok atau sub-kelompok dipimpin oleh ketua kelompok dan juga pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu dan sekaligus sebagai tempat pembayaran angsuran mingguan.

PNM Mekaar Syariah idealnya dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar, dari suku bunga yang berlaku di pembiayaan konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit Pembayaran konvensional. Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, PNM Mekar Syariah harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah, dan tabliq, termasuk dalam hal kebijakan penerapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan.

PNM Mekaar Syariah pada saat praktek dalam menentukan kebijakan pembiayaan modal yang diinginkan tidaklah terlepas dari rujukan (benchmark) kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing (competitor). Dari sisi lain masyarakat masih memandang dan banyak kritik-kritik terhadap beberapa praktek pada pembiayaan di PNM Mekaar Syariah terutama dalam pembiayaan murabahah yang dianggap masih sama dengan kredit pada pembiayaan konvensional. Banyak orang yang mendasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan pembiayaan murabahah adalah tetap menggunakan

metode pembebanan bunga flat rate dan prinsip cost of fund yang merupakan pikiran utama dalam pembiayaan konvensional. Margin yang dibuat pembiayaan PNM Mekar Syariah telah ditentukan seperti dalam brosur yang ditawarkan. Dan tidak bisa ditawar, untuk penurunan margin. Keuntungan dari pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, sistem pengambilan produk murabahah tersebut.

Kemudian dari sisi anggota, pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah di bandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan kemiripan oprasional murabahah dengan jenis kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional. Dan masih banyak juga masyarakat menganggap bahwa margin yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah tidak berbeda dengan bunga yang diberikan Bank Konvensional, bahkan masyarakat menganggap margin keuntungannya jauh lebih besar dari pada lembaga keuangan berbasis konvensional. Akibat hal tersebut membuat lembaga keuangan yang berbasis syariah kurang baik dalam kalangan persepsi masyarakat.

Akad Murabahah digunakan pada produk prinsip jual beli, akad atau perjanjian jual beli secara teknis dapat diterapkan dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah. Dengan memanfaatkan konsep akad jual beli dapat menjadikan transaksi yang ada di perbankan dapat terhindar dari riba. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat



keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang. Untuk itu dalam menjalankan fungsi pembiayaan dapat menggunakan akad jual beli yaitu akad Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan tambah keuntungan yang diharapkan (mark up) merupakan harga jual atau penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin (keuntungan) berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad. Akad murabahah adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati.

Murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan murabahah yakni pembiayaan modal kerja guna memperlancar siklus perekonomian umat, karena dianggap dapat menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang wajib dibayarkan ke bank melainkan margin yang sudah disepakati, selain itu juga bisa mengubah



haluan hukum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan serta keuangan yang selaras dengan ajaran syariat Islam. Pembiayaan murabahah secara tidak langsung adalah suatu wujud penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, sebab itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam karena merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, karena larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini yakni nasabah, melainkan merupakan tindakan yang bisa memeralat serta memakan harta orang lain. Pembiayaan murabahah dalam operasionalnya adalah satu diantara wujud akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya, sistem dari pembiayaan murabahah ini adalah akad jual beli barang dimana penjual harus menyampaikan harga pembelian (termasuk biaya pengadaannya) ditambah keuntungan (margin) kepada pembeli. Namun akad ini masih belum banyak di pahami oleh masyarakat sehingga perlu adanya penelitian mengenai akad murabahah ini dikalangan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam memandang akad Murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah cabang Ponrang. Untuk itu penulis memberi judul skripsi dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pada PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Ponrang".



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi akad murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah cabang Ponrang?
2. Bagaimana penerapan akad Murabahah dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah cabang Ponrang.
2. Untuk mengetahui penerapan akad Murabahah dalam tinjauan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :
Memberikan sumbangan pemikiran bagi PT.PNM Mekar Syariah dalam akad murabahah.
- b) Sebagai pijakan dan referensi bagi penulis lanjutan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Sebagai penambah pembendaharaan koleksi karya ilmiah di Perpustakaan dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung di lapangan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Akad Murabahah di PNM Mekar syariah cabang Ponrang.

b) Bagi Institusi

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program mata kuliah dasar mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Akad Murabahah di PNM Mekar syariah cabang Ponrang dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh M.Iqbal Rivaldi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi".⁷ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan bahwa Dalam praktik *murabahah* pada pembiayaan modal kerja, BSI Cabang Jambi menggunakan metode akad *murabahah bil wakalah*, yang mana Bank mewakili proses pembelian barang yang diinginkan nasabah kepada nasabah itu sendiri dengan memberikan surat kuasa *wakalah*, dan setelah barang dibeli oleh nasabah barulah akad *murabahah* ditanda tangani, kemudian nasabah wajib membayar utang pembiayaan kepada Bank dengan jumlah pembelian barang ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati. Praktik *murabahah* pada BSI Cabang Jambi keseluruhannya telah mengikuti fatwa-fatwa DSN-MUI, contohnya pada saat nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran utang sehingga jatuh tempo itu dikenakan sanksi berupa denda

⁷ M.Iqbal Rivaldi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi". Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021.



keterlambatan, sedangkan nasabah yang tidak mampu membayar utang sehingga jatuh tempo itu tidak dikenakan denda. Dan denda tersebut tidak dimasukkan dalam pendapatan Bank melainkan disalurkan untuk dana sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa praktik *murabahah* pada BSI Cabang Jambi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Fariz As yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Semarang)⁸" berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BSM Semarang menerapkan sanksi berupa *Ta'zir* bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran berupa uang denda 2) BSM memberikan *ta'zir* rata-rata dengan hitungan $0,00069 \times$ kewajiban yang akan dikenakan perhari sesuai keterlambatan tiap bulannya. 3) uang *ta'zir* diakui sebagai pendapatan non halal secara akuntansi masuk kedalam non pendapatan riil. 4) dana *ta'zir* disalurkan melalui lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang ditunjuk sesuai surat edaran Bank Indonesia. Setelah disalurkan BSM tidak mungkin lagi mengutak-atik dana tersebut 5) ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan *Ta'zir bil maal*, Muhammadiyah dan MUI membolehkan pembebanan *ta'zir bil*

⁸ Fariz As. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Semarang). Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 2018.

maal kepada nasabah sepanjang dana tersebut diakui sebagai pendapatan non halal. Sedangkan NU tidak membolehkan *ta'zir bil maal* karena tidak ada satupun ulama yang menafsirkan bahwa sanksi dalam muamalah berupa pembebanan sejumlah uang atau harta.

B. Landasan Teori

1. Akad *Murabahah*

Menurut bahasa "akad" (دفعلا) jamaknya *al-uqud* (دوقعلا) mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan (دشلا), mengikat (طبر لا). Kebalikannya adalah berarti melepaskan (لحلا). Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengkokohkan (قثوثلا), menguatkan (دكؤيلا), menjamin (تامضلا), dan berjanji (هعلا د).⁹

Istilah akad dalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang terdapat beberapa definisi dari akad itu sendiri:

- a) Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum padan objek akad

⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1-2.

b) Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁰

Adapun makna akad secara syar'i yaitu "Hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan Kabul.¹¹ Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas secara umum akad adalah suatu ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian atau suatu kegiatan yang mana akad tersebut akan mengikat kedua belah pihak sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad. Dengan adanya akad-akad yang sesuai

¹⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.

¹²Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 21.

syari'ah tersebut, manusia dalam menjalankan usahanya akan bebas dan terhindar dari riba, *maisyir gharar*, dan maksiat. Adapun dasar hukum akad yakni sesuai Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

2. Rukun dan Syarat Akad

a) Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*),
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-aqd*),
- 3) Objek akad (*mahallul-aqd*),



4) Tujuan akad (*maudhu" al-aqd*).

5) Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad atau perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:¹³

Syarat terbentuknya akad (*syuruth al- in"iqad*) antara lain:

- 1) *Tamyiz*,
- 2) Berbilang pihak (*at-ta"adud*),
- 3) Pesesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan)
- 4) Kesatuan majelis akad
- 5) Objek akad dapat diserahkan,
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwin* dan *mamluk*),
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara".

b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad memerlukan unsur-unsur penyempurnaan yang menjadikan suatu akad sah, unursahnya suatu akad itu disebut syarat penyempurnaan suatu akad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan

¹³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 97-104.

prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokokdasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat (*dharuriyah*).

1) Sebab *ikhtiyariyah*

Sebab *ikhtiyariyah* tersebut adalah *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*).

2) Sebab *Daruriyah*

Sebab *daruriyah* tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Rusaknya objek akad (*ma'qud 'alaih*), seperti dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad *ariyah* dan rusak benda yang dititipkan dalam akad *wadi'ah* atau hilangnya modal dalam akad *syirkah*.
- b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.
- c) Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad oleh orang lain.

Adapun macam-macam akad dalam Islam menurut hukum Islam

akad atau perjanjian dapat di golongankan menjadi beberapa klasifikasi. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) dikutip oleh Abdul Ghafur Anshori, adapun macam-macam hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut:¹⁴

c) Akad dilihat dari segi Hukum Taklifi yaitu:

1). Akad wajib

Seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, yaitu sebagai usaha untuk tidak melakukan maksiat.

2). Akad sunah

Seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunahkan.

3). Akad mubah

ialah akad jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad pemindahan kepemilikan, baik yang bersifat barang maupun jasa.

4). Akad makruh

Seperti menjual anggur kepada orang yang masih di ragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Inilah suatu dasar hukum dari setiap bentuk akad yang di ragukan akan bisa menyebabkan kemaksiatan.

5) Akad haram

Yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. 1, 2010), h. 35

bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.

d) Akad di lihat dari segi keabsahannya, yakni terdiri dari:

1). Akad sah

Yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

2). Akad tidak sah

Yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

e) Akad di lihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari:

1). Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di fasakh (dibatalkan secara sepihak)

2) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di fasakh oleh dua pihak atau oleh satu pihak.

f) Akad di lihat dari bentuknya, terdiri dari:

1. Akad tidak tertulis, yaitu akad yang di buat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: jual beli kebutuhan konsumsi sehari-hari.

2. Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan akta baik akta autentik maupun akta bawah tangan. Akad yang tertulis biasanya menyangkut kepentingan publik seperti: wakaf, jual beli ekspor-inpor dan sebagainya.



g) Akad dari motif yang mendasarinya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Akad Tabarru, ialah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit atau transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Adapun yang termaksud dalam akad tabarru ini adalah hibah, hadiah, shodakah dan lainm sebagainya.
2. Akad Mu'awadah adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan laba (profil orientid). Yang termaksud dalam akad mu'awadahini adalah akad berdasarkan prinsip jual beli (al-bay Al-Murabahah dengan mark up, akad salam, dan akad isthisna), akad berdasarkan prinsip bagi hasil (Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah), akad berdasarkan prinsip sewa-menyewa (Ijarah dan Ijara wa Isthisna).

Murabahah berasal dari kata bahasa arab, "Ribh" yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Awalnya murabahah merupakan suatu istilah fikih Islam yang menunjukkan jual beli. Merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*ba'i* atau *sale*). Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja, pada

perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjual kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin atau yang ditambahkan ke atas harga jual beli bank tersebut.

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*ba'i* atau *sale*). Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja, bagaimana yang kita ketahui di dalam bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjual kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin yang ditambahkan ke atas harga jual beli bank tersebut. Murabahah adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.

Produk murabahah dengan sistem jual belinya mempunyai kontribusi bagi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Dengan tetap hidup dan berkembangnya usaha kecil secara langsung juga akan tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Maka usaha mikro, kecil dan menengah ikut berperan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.



Pada prinsipnya akad murabahah adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran dan juga penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut.

Akad *murabahah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha. Salah satu diantara mereka merupakan pemodal dan yang lain merupakan pihak yang akan memutar, atau mengatur modal dengan usaha dan waktu yang dimilikinya.¹⁵ Prinsip akad *murabahah* berdasar pada sistem bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka akan dibagi menurut besaran yang telah disepakati kedua belah pihak (margin yang telah disepakati). Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengusaha menanggung kerugian tersebut dengan usaha yang telah dilakukan.¹⁶ Akad murabahah memudahkan nasabah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan biaya yang relatif murah, yaitu dengan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sementara landasan Hukum Murabahah. Orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka

¹⁵Ruslan Abdul Ghofur, Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al-„Adalah* , Vol. XII, No 3, Juni 2015.

¹⁶ Ruslan Abdul Ghofur, Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al-„Adalah* , Vol. XII, No 3, Juni 2015.

itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki syaitan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, “sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan” maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena didalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan, hilangnya harta dan kehancuran dan apabila diantara kamu telah menunaikan shalat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.

Menurut fiqih *Murabahah* atau disebut juga *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada para pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.¹⁷ Secara terminologis, pengertian *murabahah* dijelaskan oleh beberapa ulama berikut, yaitu Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *murabahaj*. Ulama Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mrabahah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.240.

sama dalam membagi keuntungan dengan modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.¹⁸

Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa *Murabahah* atau *qiradh* menurut syara ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan. Menurut Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa *murabahah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no mor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* (*Qiradh*), pengertian *murabahah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSNMUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *muarabahah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha),

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba"ah*, Juz III, (Bandung: Dar Al-Qalam, tth, 2010), h. 35.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "Fiqh al-Sunnah"*, Juz 3, (Bandung: Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, t.th, 2010), h. 297.

sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.²⁰

Salah satu jenis bentuk kerjasama dalam Islam, yaitu apa yang dikenal dengan istilah *Murabahah* (dalam istilah lain juga disebut *qiradh*). Inilah solusi yang bisa dilakukan, orang yang memiliki harta yang cukup tetapi memiliki skill untuk mengolah harta melalui usaha yang ia lakukan. Inilah salah satu bentuk hubungan sosial yang diharapkan oleh Islam, yakni kaum lemah membantu kaum lemah.²¹ Sesuai dengan Hadis riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ (رواه ابن ماجه عن صهيب
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (Murabahah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Operasionalnya *Murabahah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh

²⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah (Qiradh).

²¹Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Jrakah Tugu: Karya Abadi Jaya, 2015) h.102-103.

kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha, sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.²² Secara teknis, *Murabahah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* menyerahkan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal. *Murabahah* disebut juga *muqradhah (qiradh)*. *Qiradh* berasal dari kata *al-qardhu*, artinya pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan yang mendapatkan keuntungan.²³

Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Sistem bagi hasil merupakan salah satu sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil pada sistem perbankan syariah

²²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer, cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 151.

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 95

merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, serta pada aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Adapun Rukun dan Syarat *Murabahah*

1. Rukun *Murabahah*

Guna untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat *Murabahah*. Rukun *Murabahah* ialah *Shahibul maal* (pemilik modal), *Mudharib* (pengelola), *Maal* (modal), Kerja/Usaha, Nisbah (keuntungan), *Ijab Qabul*.

2. Syarat *Murabahah*

a. Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha)

Akad *Murabahah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*



atauamil).harus cakap hukum. Pelaku dalam akad *Murabahah*

b. Objek *Murabahah* (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Murabahah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Murabahah*. Para *fuqaha* telah sepakat bahwa tidak boleh *Murabahah* dengan hutang, modal harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *Murabahah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*jab Qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Murabahah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.

Aplikasi *murabahah* perbankan syariah, bank merupakan penjual dan nasabah merupakan pembeli atau sebaliknya. Dalam hal bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli, maka bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli

barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Jika kembali pada definisi *murabahah* menurut ulama klasik seperti definisi *murabahah*, yaitu *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan maka kedudukan LKS sebenarnya adalah sebagai penjual dan bukan hanya penyedia dana. Namun kenyataannya aplikasi *murabahah* di perbankan syariah menjadikan LKS sebagai penyedia dana dan bukan sebagai penjual.

Adapun jenis-jenis pembiayaan murabahah yang terbagi dalam dua jenis sebagai berikut:

1. Murabahah tanpa pesanan Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak yang beli, bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
2. Murabahah berdasarkan pesanan Murabahah berdasarkan pesanan adalah bank syariah maupun lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat

bergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Penjelasan mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunaskan oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tertentu mempunyai kehusus dalam ketentuan dan prosedurnya.

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya, secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual. Akad ini merupakan salah satu bentuk natura certainly contract karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang diperoleh).

Murabahah merupakan skema fiqih muamalah yang paling populer diterapkan dalam perbankan atau pnm mekaar syariah. Murabahah dalam perbankan syariah atau pnm mekaar syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengamil bentuk transaksi jual beli barang antar peminjam dengan nasabah dengan cara pembayaran diangsur



atau dicicil. Dalam perjanjian murabahah, peminjam membiayai pembelian barang itu dari pemasok atau supplier barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan. Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah atau pnm mekar syariah, pada prinsipnya didasarkan pada (2) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas keuntungan. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biayanya.
- b) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual atau wakilnya dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- d) Pembayaranannya ditangguhkan.

C. Kerangka Pikir


PT PNM Mekar Syariah Cabang Ponrang pembiayaan murabahah tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan diganti



menggunakan uang. Berikut adalah alur pembiayaan murabahah di PNM yakni pertama nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak PNM lalu mengikuti kegiatan PKM bersama anggota kelompok kemudian memberikan persyaratan yang telah ditentukan setelah akad telah disepakati maka pencairan dana sekaligus penandatanganan akad dilakukan.

Berdasarkan landasan Hukum Islam secara syariah Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran, Al-hadis, ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek akad jual beli murabahah adalah QS. Al-Baqarah/2:275.

Untuk memudahkan pembaca memahami atas apa yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir. Berikut ini penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Murabahah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Untuk menemukan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad murabaha maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data yang berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti yang dapat dipercaya. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan



lapangan, fotografi, dokumen-dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Metode deskriptif juga dapat membantu peneliti mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan dan penelitian ini banyak digunakan dalam penyelidikan dengan alasan bahwa penelitian kualitatif deskriptif dapat diterapkan diberbagai macam masalah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kantor PNM Mekar Syariah cabang Ponrang. Peneliti memilih objek penelitian ini dengan mempertimbangkan berbagai alasan karena terdapat akad murabahah dalam transaksi peminjaman dana yang dilakukan di perusahaan tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad murabahahtersebut.

C. Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Ditambahkan pengertian data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan peminjaman melalui akad murabahah. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik yang tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu.

Menurut Sugiono, apabila dilihat dari sumber datanya pengumpulan data dapat menggunakan 2 macam sumber, yaitu:

1. Sumber data utama (primer) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Jenis sumber data ini diambil peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data utama dari wawancara diperoleh dari beberapa informan seperti: pegawai PNM Mekar Syariah, Para peminjam dana.
2. Sumber data tambahan (sekunder) adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jenis sumber data misalnya dari buku buletin, sumber data arsip, dokumentasi data, dokumentasi pribadi, dan internet yang digunakan penulis dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi data Kantor PNM Mekar Syariah yang mencakup profil Kantor, jumlah pegawai, data peminjaman akad murabahah, sarana dan prasarana dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data



Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sesuai dengan kondisi yang dialami oleh peneliti, sumber data primer dan dan lebih banyak pada teknik observasi, wawancara mendalam, dan observasi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode:

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi disebut pula dengan pengamatan meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi langsung (*direct observation*), dengan cara mengamati secara langsung transaksi akad murabahah.

2. Interview

Interview biasa juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewe*).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda dan lain-lain. Dalam metode

dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, kredibilitas data atau kepercayaan pada data penelitian kualitatif, dapat dilakukan dengan :

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan berarti bahwa hubungan antara peneliti dan sumber laporan semakin terbentuk akrab, semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah membuat pengamatan lebih susah payah dan terus menerus. Dengan cara ini, kepastian data dan urutan kejadian dapat direkam dengan pasti dan sistematis.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Materi rujukan disini adalah keberadaan penolong atau bukti yang mendukung untuk data yang ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu,



penelitian menggunakan rekaman penelitian ini, wawancara dan foto-foto sebagai bahan referensi.

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution menyatakan bahwa analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Miles dan Huberman dalam buku Sugiono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data.

1. Analisis Data Sebelum ke Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan dan interview awal, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus peneliti ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

2. Analisis Data di Lapangan

Proses analisis data ini terdapat 3 model di dalamnya menurut Miles dan Huberman, diantaranya:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.



Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Reduksi data yang penulis lakukan adalah menyeleksi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dari apa yang telah difahami tersebut.

c) *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan di lapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan harapan nantinya akan mendapatkan gambaran dan deskripsi untuk menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PNM Mekaar Syariah

Perjalanan sejarah dalam perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk pada krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan oleh pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai (BUMN) yang memban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pelanggaran jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah didirikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Dalam peraturan ini, PNM mewakili komitmen Pemerintah untuk menumbuh kembangkan



sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Melalui upaya ini, kemampuan wirausaha dari segmen UMKMK sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PNM sebagaimana dituangkan dalam SK Menteri Keuangan RI No. 48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, ditunjuk sebagai salah satu BUMN Koordinator penyaluran peminjaman Program eks KLBI yang sebelumnya dilakukan oleh bank Indonesia PNM, didirikan dengan modal dasar sebesar RP 1,2 Triliun dan dana diterapkan dan disetor penuh sebesar Rp 300 miliar.²⁴

Pada umumnya pembiayaan membina keluarga sejahtera atau Mekar Syariah merupakan pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Dari awal berdirinya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sudah merintis usaha pinjaman (peminjaman) modal kepada pelaku usaha kecil dengan mengemasnya dalam produk, yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar Syariah) yaitu pembiayaan Mekaar untuk para ibu-ibu atau keluarga prasejahtera yang berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu untuk membuka usaha karna tidak adanya modal yang dimiliki.²⁵

Mekar Syariah ini merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasioal

²⁴ <http://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>, diakses tanggal 04 Februari 2023, pukul 21:02

²⁵ Anni (Kepala Cabang PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, Wawancara, Terara 11 Maret 2020



Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku Usaha Ultra Mikro, melalui:

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
- c. Pembiasaan budaya menabung.
- d. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Mekaar Syariah menasar para pelaku usaha kecil dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan pinjaman tetapi harus memiliki niat untuk membuka usaha. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha. Peminjaman permodalan diberikan secara bertahap. Tim PNM (AO) diterjunkan langsung untuk melakukan pendampingan usaha pada tiap nasabah. Selain itu, PNM juga melakukan penanaman nilai bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya serta disiplin dalam mengangsur pinjaman.²⁶

2. Letak Geografis

Letak geografis PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

²⁶ Anni (Kepala Cabang PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, Wawancara, Terara 11 Maret 2020



Mekkar Syariah Cabang Ponrang berada pada Kecamatan Ponrang kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

3. Visi, Misi dan Tujuan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
Mekar Syariah

a) Visi Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau menjadi Perusahaan yang baik

b) Misi Secara umum, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mengembangkan Misi sebagai berikut:

1. Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis Super Mikro.
2. Membantu pelaku Super Mikro untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan Super Mikro kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor



super mikro.

c) Tujuan

1. Untuk meningkatkan pembiayaan produktif kepada pengusaha Ultra Mikro khususnya yang dijalankan oleh para ibu-ibu, sehingga diharapkan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sektor UMKM, untuk mendukung menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran bisa berkurang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan produk pembiayaan kepada pelaku usaha Super Mikro khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan melalui fasilitas pembiayaan/peminjaman dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh pelaku Usaha Super Mikro, sebagai pengembangan lebih lanjut/diversifikasi atas produk pembiayaan yang sudah dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) saat ini.


4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pt. Permodalan Nasional Madani (Persero)

Mekar Syariah Kantor Cabang Ponrang:

Fuji Astiti
Pradinata





Gambar. Bagan Struktur Organisasi

Keterangan :

1. AM : Area Manager
2. KC : Kepala Cabang
3. SAO : Senior Account Officer
4. FAO : Financial and Administration Officer
5. Anggota/AO : Account Officer

a. Tugas dan Fungsi dari masing-masing Struktur Organisasi yaitu :

- 1) Area Manager merupakan karyawan yang memimpin cabang-cabang Mekaar Syariah dalam satu wilayah area.
- 2) Kepala Cabang merupakan karyawan yang memimpin cabang

mekaar syariah.

- 3) Senior Account Officer merupakan karyawan cabang Mekaar Syariah yang bertugas mendampingi Kepala Cabang dalam seluruh kegiatan pelaksanaan serta pengelolaan kantor cabang, termasuk memastikan bahwa AO memahami tujuan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, melaksanakan seluruh peraturan dan prosedur PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Mekaar Syariah.
- 4) Financial and Administration Officer merupakan karyawan Mekaar Syariah yang melakukan kegiatan administrasi dan pencatatan keuangan pembiayaan dan oprasional Kantor Cabang Mekaar Syariah
- 5) Account Officer merupakan karyawan Mekar Syariah yang melakukan kegiatan pemasaran, melakukan penilaian uji kelayakan (UK), mempersiapkan pencairan dan melakukan pengelolaan nasabah sampai dengan lunas.

5. Produk-produk PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah

Adapun produk yang ada di PT. Permodalan Nasional Madani



(Persero) Mekar Syariah yaitu:

a. Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas pemberian dana atau modal usaha yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah untuk mendukung suatu usaha kecil yang butuh modal atau memiliki niat untuk membuka usaha baru. Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah dengan menggunakan akad murabahah yaitu jual beli. Dimana PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah akan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba yang telah disepakati.

Adapun persyaratan dan ketentuan dalam pembiayaan yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah adalah:²⁷

- 1) Perempuan dari keluarga yang berusia 18-58 tahun pada saat pertama kali menerima pembiayaan.
- 2) Sudah menikah dan perempuan yang belum menikah tetapi merupakan tulang punggung keluarga.
- 3) Calon nasabah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha serta yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya.

²⁷ PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Buku Kebijakan Mekar Syariah, Jakarta: PT. PNM, 2018.

4) Calon nasabah harus warga setempat dan menyerahkan bukti identitas, dapat menggunakan KTP atau KK atau Resi atau surat keterangan domisili dari RT. Dikumpulkan jika telah lulus Uji Kelayakan.

b. Produk Tabungan

Tabungan adalah salah satu bentuk pelayanan Mekar Syariah kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah dan aman. Pelaksanaan tabungan pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah diatur dengan akad wadiah. Dimana layanan penitipan adalah khusus dilakukan oleh nasabah Mekar Syariah. Adapun bentuk-bentuk tabungan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah sebagai berikut:²⁸

- 1) Uang titipan Uang Titipan adalah bentuk pelayanan Mekar Syariah kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang sukarela dari nasabah dengan mudah, dan aman dimana penyetoran dan pengambilannya hanya bisa dilakukan pada saat Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).
- 2) Uang Solidaritas Uang Solidaritas adalah uang nasabah yang dikumpulkan per sub kelompok sebanyak Rp.25.000 dan dimasukkan ke dalam amplop yang disimpan oleh masing-masing ketua kelompok untuk digunakan pada saat ada nasabah dalam

²⁸ PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Buku Kebijakan Mekaar Syariah , Jakarta: PT. PNM, 2018.



keadaan darurat (banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya). Dan apabila uang tersebut dipergunakan wajib untuk nasabah mengembalikan uang yang telah digunakan setelah satu minggu pemakaian (dikembalikan pada saat pertemuan kelompok mingguan).

- 3) Uang Pertanggung jawaban (UP) Uang Pertanggung jawaban adalah uang milik nasabah yang dititipkan kepada Mekar syariah dan dicatatkan pada buku tabungan/titipan dengan jumlah nominal Uang Pertanggung jawaban pada pembiayaan tahap kesatu adalah 5% dan untuk tahap kedua dan untuk tahap pengambilan seterusnya 10% dari plafond pembiayaan, Uang Pertanggung jawaban hanya dapat diambil setelah kewajiban nasabah selesai atau lunas.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Akad Murabahah Pada PT PNM Mekar Syariah Cabang Ponrang

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.²⁹ Pada PT PNM Mekar Syariah Cabang Ponrang pembiayaan murabahah tidak menyediakan barang

²⁹ Ibnu Manzhur, Lisan Arab Jilid II, Dar al-Ma'arif,t.t

sebagai objek jual beli, melainkan diganti menggunakan uang. Berikut adalah alur pembiayaan murabahah di PNM yakni pertama nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak PNM lalu mengikuti kegiatan PKM bersama anggota kelompok kemudian memberikan persyaratan yang telah ditentukan setelah akad telah disepakati maka pencairan dana sekaligus penandatanganan akad dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang di katakana oleh salah satu nasabah yakni ibu Nurindah dalam wawancaranya bahwa:

“kita dulu yang ajukan peminjaman ke kantornya PNM. Sudah maki dari kantornya, orangnya PNM yang datang ke sini untuk lihat langsung, disuruhki juga kasih kumpul minimal 7 orang satu kelompok. Nanti kalau sudah mi di kasih kumpul di tanya miki syarat-syaratnya sama di kasih ki dulu arahan begitu, sudah di kasih arahan baru ki di kasih tanda tangan. Kalau sudah miki tanda tangan baru di kasih cairkan uangnya.”³⁰

Sejalan dengan pernyataan Ibu Nurindah. Ibu Jasmi juga menyatakan hal yang sama bahwa:

“disuruh ki dulu ke PNM ajukan pinjaman, tapi haruski memang siapkan orang yang mau masuk dalam kelompok ta minimal 7 orang baru bisa. kalau sudah mi dari sana, nanti orangnya PNM itu toh dek kesini mi survey lapangan namanya, baru di kasih kumpul miki, sudah di kasih kumpul di tanya-tanya miki usaha apa mau di buka, di kasih lihat ki juga syarat-syaratnya, kalau sepakatki semua baru ki tandatangan kontrak, akad miki namanya itu, sudah akad pencairan miki dek.”³¹

³⁰Ibu Nurindah. Nasabah Pt. PNM Mekaar Syariah Cabang Ponrang. Wawancara Pada Hari Minggu 22 Januari 2023. Pukul 16.00 Wita.

³¹ Ibu Jasmi. Nasabah Pt. PNM Mekaar Syariah Cabang Ponrang. Wawancara Pada

Pada program akad Murabahah berdasarkan pernyataan dari ibu Jasmi sebelum program ini di jalankan terlebih dahulu calon penerima mengajukan peminjaman ke kantor cabang, setelah penerima mengajukan permohonan pihak anggota PNM akan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan juga memberikan arahan serta syarat-syarat ke penerima. Sebelumnya para penerima harus membuat 1 kelompok yang terdiri dari 7 orang dan diketuai oleh 1 orang. Pada awal pencairan dana semua anggota kelompok akan diberikan pegangan dana awal sebesar 3 juta masing-masing orang. Program pencairan ini sebagai bentuk dari implementasi akad Murabahah yang ada di PT PNM Mekar Syariah cabang Ponrang. Hal ini ditegaskan oleh salah satu anggota PNM yang bertugas untuk mensurvei nasabah yang berada langsung di lapangan. dengan tegas Ibu Ayu menyatakan bahwa:

"Implementasi dari akad Murabahah ini bisa dilihat dek dari berapa banyak nasabah yang sudah terdaftar dan menjadi nasabah tetap di PNM. Alhamdulillah program dari PNM ini sudah jalan beberapa tahun kebelakang dan sampai hari ini nasabah juga terus bertambah."³²

Pernyataan dari salah satu anggota PT. PNM Mekar Syariah ini menegaskan bahwa di Cabang Ponrang implementasi akad murabahah sudah dilaksanakan dengan hasil yang baik yang ditandai

Hari Minggu 22 Januari 2023. Pukul 16.00 Wita.

³² Ibu Ayu. Anggota/AO Pt. PNM Mekaar Syariah Cabang Ponrang. Wawancara Pada Hari Rabu 25 Januari 2023. Pukul 09.30 Wita.



dengan bertambahnya nasabah setiap tahunnya. Pernyataan ini di tegaskan juga oleh ibu Anni selaku kepala Cabang kantor PNM bahwa:

“ Menerapkan akad murabahah didalam program kerja PNM ini alhamdulillah sudah jalan dari beberapa tahun kemarin dan Alhamdulillah kita mampu membantu para ibu-ibu yang ingin membuka usaha. Orang-orang juga pilih program kerja dari PNM ini karena memang akad yang di gunakan didalamnya menerapkan akad Murabaha dimana mereka merasa lebih di mudahkan dalam peminjaman modal usaha, tujuan utama dari akad ini memang untuk kesejahteraan rakyat ji juga dek.”³³

Ibu Anni menegaskan bahwa implementasi dari akad murabahah adalah bagaimana masyarakat dimudahkan dalam peminjaman modal usaha dan juga untuk mensejahterakan rakyat melalui usaha-usaha yang dibangun dengan modal pinjaman dari PT. PNM Mekaar Syariah melalui program Murabahah.

Kesejahteraan rakyat/masyarakat sebagai bukti dari keberhasilan implementasi program dari PT. PNM Mekaar Syariah. Hal ini juga di tegaskan oleh beberapa nasabah yang usahanya berhasil dengan meminjam modal pada PT PNM Mekaar Syariah. Salah satu nasabah yang berhasil ialah ibu Lia, ia menyatakan bahwa:

“Usahaku jual minuman sama snack-snack, modal dikasih ka kemrin itu 3 juta, itu mi ku pake beli bahan minuman sama cemilannya kak, Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar dan kebutuhan ekonomiku juga terpenuhi mi, bisa mika bantu suamiku cari uang
Sampai sekarang pun juga saya sudah jadi nasabah tetap mi di Ponrang. Kah lancar terus pembayaranku.”³⁴

³³ Ibu Anni. Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Cabang Ponrang. Wawancara Pada Hari Rabu 25 Januari 2023. Pukul 08.45 Wita.

³⁴ Lia Nasabah Pt. PNM Mekaar Syariah Cabang Ponrang. Wawancara Pada Hari Senin 23 Januari 2023. Pukul 10.00 Wita.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Lia Implementasi dari akad Murabahah PT PNM Mekaar Syariah berhasil mensejahterakan masyarakat dalam membuka usaha.

2. Penerapan Akad Murabahah dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.³⁵ Penerapan dan skema murabahah berdasarkan ilmu fiqh muamalah yang paling populer diterapkan dalam PNM Mekar Syariah. Murabahah dalam PNM Mekar Syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengamil bentuk transaksi jual beli barang antar peminjam dengan nasabah dengan cara pembayaran diangsur atau dicicil. Dalam perjanjian murabahah, peminjam membiayai pembelian barang itu dari pemasok atau supplier barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh kepala Cabang dalam wawancaranya bahwa:

“Akad Murabahah ini kami laksanakan atau kami terapkan berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh yang sudah kami pelajari sebelumnya dari atasan, jadi dalam program ini kami di kasih tau memang syarat-syarat yang menjurus pada syariah, sesuai dengan kantor kami yang mengedepankan syariah yang mana sistem bunga rendah”³⁶

³⁵ Prof.Dr. Abdullah al-Mushlih, & Prof. Dr. Shalah as-Shawi, Fikih Ekonomi Islam, (Jakarta Darul Haq).

³⁶ Ibu Anni. Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Cabang Ponrang. Wawancara Pada

Pernyataan ibu anni menegaskan bahwa akad murabahah diterapkan berdasarkan kaidah fiqh atau bercermin dari kantor yang mengedepankan sistem syariah atau aturan hukum Islam. Pernyataan kepala cabang diperkuat oleh nasabah yang menyatakan bahwa:

“Kami berani ambil modal di PNM kak karena bunganya rendah dan kami di suruh kasih kembali uang secara di cicil tanpa ada embel-embel denda dan sebagainya. Jadi nda merasa di peras . Kitakan cuman butuh modal untuk ini jualan ta dan di kasih sama PNM dengan bunga rendah dan tanpa denda”³⁷

Pernyataan ibu Lia menegaskan bahwa PNM benar-benar menerapkan sistem syariah dalam menjalankan program akad Murabahah. Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam PNM Mekaar Syariah, pada prinsipnya didasarkan pada (2) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas keuntungan. Berlandaskan hukum ekonomi syariah salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya, secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual. Akad

Hari Rabu 25 Januari 2023. Pukul 08.45 Wita.

³⁷ Lia Nasabah Pt. PNM Mekaar Syariah Cabang Ponrang. Wawancara Pada Hari Senin 23 Januari 2023. Pukul 10.00 Wita.



ini merupakan salah satu bentuk natura certainly contract karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh). Berdasarkan landasan Hukum Islam secara syariah Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran, Al-hadis, ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek akad jual beli murabahah adalah QS. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”³⁸

QS.Al-Baqarah ayat 275 ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolok dan melarang konsep

³⁸ Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemahan, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2019).

ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syarat, dan sah untuk dirasionalkan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. Sedang dalam landasan hukum Positif akad murabahah mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam pasal 36 PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank (pihak lembaga) wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad murabahah.

Berdasarkan hal ini PT PNM menerapkan Program akad Murabahah yang di dasari atas hukum Islam dan juga hukum Perundang-undangan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas implementasi akad murabahah pada PT PNM Mekaar syariah telah berhasil membantu masyarakat yang dibuktikan dengan semakin bertambahnya nasabah setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan fungsi PNM Mekaar Syariah sebagai bantuan pembiayaan modal untuk



ibu-ibu prasejahtera pelaku usaha ultra mikro untuk mendorong ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar Syariah), PNM mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung rentang yang di harapkan dapat menjembatani kesejahteraan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam langkah untuk mencapai tujuan dan meningkatkan penghasilannya.

Defenisi dan tujuan dari PNM bahwa Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan salah satu lembaga keuangan penyaluran dana modal usaha kepada masyarakat dengan menerapkan sistem keuangan Syariah. Diantara lainnya produk penyaluran dana di PNM adalah membina keluarga sejahtera (Mekaar Syariah).³⁹ Pandangan ini secara jelas mendukung hasil penelitian dari peneliti yang mana hasil penelitian menunjukkan keberhasilan PNM dalam memodali usaha masyarakat sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera dengan usaha yang dimiliki bermodal dari PNM Mekaar Syariah.

Selain itu dalam akad murabahah PT PNM juga telah melakukan sesuai syarat-syarat yang ada. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).⁴⁰ Penerapan atau Implementasi adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan

³⁹ Deni Saputri, Miswardi, & Nasfi, *The Economic Impact Of Murabahah Financia On PT. PNM Mekaar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre-Prospered Women*, jurnal Of Business and Social Science, Vol. 1. No.1. (2021) .

⁴⁰ (KBBI Online) <https://www.kbbi.web.id>

oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Mekanisme penerapan pembiayaan yang ada di PNM Mekar Syariah yaitu meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunaskan oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tertentu mempunyai khusus dalam ketentuan dan prosedurnya. Hal ini telah sesuai dengan yang dilakukan oleh pihak PNM yang mana sebelum memberikan pembiayaan atau pencairan para nasabah terlebih dahulu melihat dan menyetujui syarat-syarat yang di berikan oleh PNM pada saat pengajuan.

Adapun melihat dari segi hukum ekonomi syariah atau lebih tepatnya hukum Islam. Menurut Islam, Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. PT PNM Mekar Syariah idealnya dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar, dari suku bunga yang berlaku di pembiayaan konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari

pada suku bunga kredit Pembayaran konvensional. Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, PNM Mekar Syariah harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah, dan tabliq, termasuk dalam hal kebijakan penerapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan.⁴¹

Hasil penelitian ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 84/DSNMUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (pembiayaan murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2000). Adapun ketentuan umumnya, sebagai berikut:

1. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:⁴²
 - a. Metode proporsional (*thariqah mubasyirah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman almuhashshalah*).
 - b. Metode anuitas (*thariqah al-hisab al-tanazuliyah/thariqah al-tanaqushiyyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentasekeuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-*

⁴¹ Riska Herlina, Sri Rahmadani, Waza Karja Akbar, "Peran PNM Mekaar Syariah Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi COVID-19 di kelurahanlubuk buaya kota padang", Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.6 No. 2, (juli 2021), h. 144-150.

⁴² Dewan Syariah Nasional MUI



mutabaqqiyah).

- c. Murabahah adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.
- d. At-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) adalah murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran.
- e. Harga Jual (tsaman) adalah harga pokok ditambah keuntungan.
- f. Al-mashlahah (ashlah) adalah suatu keadaan yang dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat.

2. Ketentuan Hukum:

Metode pengakuan keuntungan murabahah dan Pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara kuantitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.

3. Ketentuan Khusus:

Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (al-tujjar), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan, urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang. Pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) boleh dilakukan secara Proporsional dan secara Anuitas selama sesuai dengan, urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS. Pemilihan metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah pada LKS harus memperhatikan mashlahah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat. Metode pengakuan keuntungan at-tamwil bi al murabahah yang aslah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode Anuitas. Dalam hal ini LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan at-tamwil bi al-murabahah secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran. Keuntungan at-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengambilan piutang pembiayaan murabahah berakhir atau lunas bayar.

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.



Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakalah, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Syarat dalam akad ada 4 yaitu:⁴³

a. Syarat Berlakunya Akad (In'iqod)

Syarat In'iqod ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada pelaku akad, objek akad dan shighah akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sentara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

b. Syarat Sah Akad (Shihah)

Syarat shihah, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersi dari cacat.

c. Syarat Trealisasikannya (Nafadz)

Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah yaitu akad harus dilaksanakan apabila tidak cacat.

d. Syarat Lazim

Syarat lazim, yaitu akad yang mengikat semua pihak yang

⁴³ Rachmad Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Puataka Seti, 2004), h. 64

terlibat, sehingga masing-masing pihak tidak punya hak untuk membatalkan akad kecuali dengan kerelaan pihak yang lain.

Kemudian dari sisi anggota, pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah di bandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan kemiripan oprasional murabahah dengan jenis kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional. Bagi hasilnya tidak mengandung bunga dan riba yang besar. Sehingga masyarakat lebih memilih akad Murabahah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Di Pnm Mekar Syariah Cabang Ponrang yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang penulis analisis sebagai berikut:

1. Implementasi Akad Murabahah Pada PT PNM Mekar Syariah Cabang Ponrang masyarakat dimudahkan dalam peminjaman modal usaha dan juga untuk mensejahterakan rakyat melalui usaha-usaha yang dibangun dengan modal pinjaman dari PT. PNM Mekaar Syariah. Melalui akad Murabahah kesejahteraan rakyat/masyarakat sebagai bukti dari keberhasilan implementasi program dari PT. PNM Mekar Syariah.
2. Penerapan Akad Murabahah dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, ataupun ijma ulama salah satunya adalah yang tercantum dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Selain itu penerapan akad murabahah juga di tinjau berdasarkan peraturan pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ketentuan



secara teknis dapat dijumpai dalam pasal 36 PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PT. PNM benar-benar menerapkan sistem syariah dalam menjalankan akad Murabahah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian di atas:

1. Dalam menjalankan Implementasi akad Murabahah diharapkan PT PNM Mekar Syariah dapat lebih aktif dan memberikan kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat melalui permodalan usaha dari PNM Mekar Syariah Cabang Ponrang.
2. Bagi pihak PT.PNM Mekar syariah di harapkan lebih sering melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat agar masyarakat mampu mengenal lebih dalam tentang Akad Murabaha pada PT PNM Mekar Syariah Cabang Ponrang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, 2010 *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Bandung: Dar Al-Qalam, tth.

Abd. Salam Arief, 2000 *"Reposisi Bank Sentral di Indonesia dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam"* *Asy-syir'ah* No. 7.

Abdul Aziz Muhammad Azam, 2010. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.

Arikunto, Suharsimi 1989. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT Bima Karya.

Dahlan Siamat. 2005. *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: LPFEUI.

Deni Saputri, Miswardi, & Nasfi, *The Economic Impact Of Murabahah Financia On PT. PNM Mekaar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre-Prospered Women*, *jurnal Of Business and Social Science*, Vol. 1. No.1. (2021).

Enang Hidayat, 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fariz As. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah (Qiradh).

<http://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>, diakses tanggal 04 Februari 2023, pukul 21:02

Imam Mustofa, 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer, cet. 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Ibnu Manzhur, Lisan Arab Jilid II, Dar al-Ma'arif,

KBBI Online <https://www.kbbi.web.id>

M.Iqbal Rivaldi. 2021. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Mariam Darus Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.

M.Nazir, 1988 *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Jarakah Tugu: Karya Abadi Jaya,

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press

Muhamad, 2014 *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), 2018. Buku Kebijakan Mekaar Syariah, Jakarta: PT. PNM.

Riska Herlina, Sri Rahmadani, Waza Karja Akbar, 2021. "Peran PNM Mekaar Syariah Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi COVID-19 di kelurahan lubuk buaya kota padang", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.6 No. 2, juli

Rachmad Syafe'i, 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Puataka Seti.

Ruslan Abdul Ghofur, 2015. Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al-„Adalah*, Vol. XII, No 3, Juni.

Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemahan, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2019).



Sugeng Widodo, 2014 *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta: Kaukaba anggota IKAPI.

Sayyid Sabiq, 2010. *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "Fiqh al-Sunnah", Juz 3, Bandung: Beirut: Darul-Falah al-Arabiyyah.

Syamsul Anwar, 2010. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamal Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



LAMPIRAN DOKUMENTASI











**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 365 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 26 Desember 2022



DEKAN,
DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 365 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Eva Sriningsi
NIM : 18 0303 0011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Mudharabah di PNM
Mekar Syariah Cab. Ponrang.

- III. Tim Dosen Penguji :
 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 4. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Palopo, 26 Desember 2022



DEKAN,
DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3202276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 410/tn.19/FASYA/PP.00.9/III/12/2022
Perihal : Seminar Proposal

Palopo, 26 Desember 2022

Yth :
1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Eva Sriningsi
NIM : 18 0303 0011
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Mudharabah di PNM Mekar
Syariah Cab. Porrang.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
Pukul : 08.00 – Selesai
Media : <https://meet.google.com/yok-ezsd-rfd>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Prpdi



Muh. Darwis
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Eva Sriningsi
 NIM : 18 0303 0011
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Mudharabah di PNM Mekar Syariah Cab. Ponrang.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Desember 2022

Pembimbing I


Dr. Rahmawati, S. Ag., M.HI
 NIP 19730211 20003 2 003

Pembimbing II


H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Mengetahui,
 Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP 19701231 200901 1 049





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email. fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa 11 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Eva Sriningsi
NIM : 18 0303 0011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Murabahah di Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Cabang Ponrang.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.H.

Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Juli 2023
Kepala Bagian Tata Usaha

Hj. Asriani, S.Sos
NIP 19680725 200003 2 001





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Eva Sriningsih
NIM : 18.0303.0011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Di Permodalan Nasioanal Madani Mekar Syariah Cabang Ponrang”

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan siap untuk diajukan ke dalam Sidang Ujian Seminar Hasil

Palopo, 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahmawati, S.Ag. M.Ag.


H. Mukhtam Ayyubi, S.El., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal. : Skripsi an. Eva Sriningsih

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Eva Sriningsih**
NIM : 18 0303 0011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah di Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Cabang Ponrang

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S,Ag. M.Ag.

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si.

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah di
Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Cabang
Ponrang

yang ditulis oleh:

Nama : **Eva Sriningsih**

NIM : 18 0303 0011

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah.**

Demikian untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Penguji II



Nurul Adliyah, S.H.,M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Eva Sriningsih

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : **Eva Sriningsih**
NIM : 18 0303 0011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah di Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Cabang Ponrang

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.
(Penguji I)
2. Nurul Adliyah, S.H.,M.H.
(Penguji II)
3. Dr. Rahmawati,S.Ag.,M.Ag.
(Pembimbing I)
4. H.Mukhtaram Ayyubi, S.Ei.,M.Si.
(Pembimbing II)

()
()
()
()





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2072 /In.19/FASYA/PP.00.9/10/2023 Palopo, 09 Oktober 2023
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Yth
1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Penguji I)
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
(Penguji II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Eva Sriningsih
NIM : 18 0303 0011
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Murabahah di Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Cabang Ponrang.

maka kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis/ 12 Oktober 2023
Pukul : 14.00 WITA – Selesai
Ruang : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Eva Sriningsih
NIM : 18 0303 0011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Murabahah di Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Cabang Ponrang.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....)
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si (.....)
Penguji I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)
Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Oktober 2023
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



